



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tedyat Kota Mungkid Telp. (0293)783224 KP 56511

Nomor : 642.2/124512 / 2002
Hal : Pernotujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kota Mungkid, 26 September 2002

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Aisyiyah
Kecamatan Borobudur

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 14/TK/Brbd/09/2002
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Borobudur Nomor : 18/12/220/VIII/2002
tanggal 20 September 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : ABA VI
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dsn. Krajan, Ds. Majaksingi
 - 1.2.2. Kecamatan : Borobudur
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Aisyiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dsn. Krajan, Ds. Majaksingi
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1989
3. Apabila pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang
Drs. SUBASJO.M.Pd.

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 642.2/1245/12/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan Borobudur

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan
Nomor : 14/TK/Borob/09/2002.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan
yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak